



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA RUMBIH KECAMATAN SILAT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Seberu dengan Desa Rumbih Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 146/ DS-SBR/PEM Tahun 2020, Tanggal 20 April 2020;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Silat Hulu dengan Kecamatan Silat Hilir pada sub segmen Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Nomor : 135.4/BA-25/SETDA/PEM-A, Tanggal 24 September 2021;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Rumbih dan Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir Nomor : 594.1/88/DS-RBH/K-SLH-PEM, Tanggal 22 Desember 2021;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa antara Desa Rumbih dan Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir Nomor : 594.1/89/DS-RBH/K-SLH-PEM, Tanggal 22 Desember 2021;
 5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Rumbih dan Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hilir Nomor : 594.1/90/DS-RBH/K-SLH-PEM, Tanggal 22 Desember 2021; dan
 6. Peta Batas Wilayah Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RUMBIH KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Batas Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir dimulai dari titik batas *Punyung Peninjau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih dan Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat 0° 12' 45,809" LU dan 111° 50' 59,856" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Ketugas Tikam* pada titik koordinat 0° 12' 39,928" LU dan 111° 51' 46,901" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tintin Sungai Kemunjau* pada titik koordinat 0° 12' 45,659" LU dan 111° 52' 58,105" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Kemunjau* pada titik koordinat 0° 13' 13,476" LU dan 111° 53' 20,400" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Kerisit* pada titik koordinat 0° 14' 4,164" LU dan 111° 53' 54,276" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pancur* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih dengan Desa Nanga Nuar

dan Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 32,312''$ LU dan $111^{\circ} 53' 59,849''$ BT;

- b. Batas Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir dimulai dari titik batas *Pancur* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih dengan Desa Nanga Nuar dan Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 32,312''$ LU dan $111^{\circ} 53' 59,849''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Meramut* pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 32,294''$ LU dan $111^{\circ} 54' 37,404''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tembawang Demang* pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 7,512''$ LU dan $111^{\circ} 56' 9,604''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tembawang Tamat* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 26,701''$ LU dan $111^{\circ} 56' 30,156''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyeberangi Sungai Silat menuju titik batas *Sungai Blengkapong* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 27,799''$ LU dan $111^{\circ} 56' 32,557''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Ulu Lenggang Daur* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih dengan Desa Bongkong dan Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 16' 9,750''$ LU dan $111^{\circ} 56' 34,894''$ BT;
- c. Batas Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir dimulai dari titik batas *Ulu Lenggang Daur* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih dengan Desa Bongkong dan Desa Seberu Kecamatan Silat Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 16' 9,750''$ LU dan $111^{\circ} 56' 34,894''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Jalan Punjung Mentarak* pada titik koordinat $0^{\circ} 16' 4,195''$ LU dan $111^{\circ} 56' 49,834''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Jalan Punjung Teluk Banggau* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 51,206''$ LU dan $111^{\circ} 57' 32,857''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Jalan Punjung Pengkal Sauk* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 48,606''$ LU dan $111^{\circ} 58' 27,084''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Batu Petapa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih dan Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Nanga Dangan Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 29,297''$ LU dan $111^{\circ} 59' 4,517''$ BT;

- d. Batas Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Batu Petapa* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih dan Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 29,297''$ LU dan $111^{\circ} 59' 4,517''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tanggak Raja Mengkuh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Nanga Dangkan dan Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 30,625''$ LU dan $111^{\circ} 58' 44,180''$ BT;
- e. Batas Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Tanggak Raja Mengkuh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Nanga Dangkan dan Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 30,625''$ LU dan $111^{\circ} 58' 44,180''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Lebak Tambin* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 29,948''$ LU dan $111^{\circ} 58' 40,454''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tugu Batas Tembawang Panggung* pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 33,137''$ LU dan $111^{\circ} 58' 42,928''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tembawang Demang/Lenggang Samak* pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 31,787''$ LU dan $111^{\circ} 59' 0,758''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Bumbun* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dan Kabupaten Sintang pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 54,241''$ LU dan $111^{\circ} 58' 23,959''$ BT; dan
- f. Batas Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dengan Kabupaten Sintang dimulai dari titik batas *Tintin Bumbun* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dengan Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dan Kabupaten Sintang pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 54,241''$ LU dan $111^{\circ} 58' 23,959''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *TK 03* pada titik koordinat $0^{\circ} 9' 46,049''$ LU dan $111^{\circ} 58' 7,534''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-074* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 0,878''$ LU dan $111^{\circ} 56' 52,893''$ BT, selanjutnya

ke arah Barat Laut ke arah menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-075* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 20,321''$ LU dan $111^{\circ} 56' 30,153''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-073* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 33,218''$ LU dan $111^{\circ} 56' 5,052''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-072* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 56,473''$ LU dan $111^{\circ} 55' 29,308''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-076* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 49,407''$ LU dan $111^{\circ} 55' 2,652''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-071* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 37,392''$ LU dan $111^{\circ} 54' 27,521''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-070* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 32,248''$ LU dan $111^{\circ} 53' 46,956''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-069* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 42,737''$ LU dan $111^{\circ} 53' 5,032''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-068* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 49,121''$ LU dan $111^{\circ} 52' 33,751''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-067* pada titik koordinat $0^{\circ} 10' 59,153''$ LU dan $111^{\circ} 52' 1,370''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-066* pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 22,277''$ LU dan $111^{\circ} 51' 32,322''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-077* pada titik koordinat $0^{\circ} 11' 46,019''$ LU dan $111^{\circ} 51' 24,365''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-065* pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 6,113''$ LU dan $111^{\circ} 51' 16,990''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *PBU-064* pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 37,900''$ LU dan $111^{\circ} 51' 1,432''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Punyung Peninjau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Rumbih dan Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 45,809''$ LU dan $111^{\circ} 50' 59,856''$ BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Maret 2022

/ BUPATI KAPUAS HULU, /


FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA RUMBIH KECAMATAN
SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA RUMBIH
KECAMATAN SILAT HILIR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	PUNYUNG PENINJAU	RUMBIH - NANGA NUAR - KABUPATEN SINTANG	0° 12' 45,809" N	111° 50' 59,856" E
2	KETUGAS TIKAM	RUMBIH - NANGA NUAR	0° 12' 39,928" N	111° 51' 46,901" E
3	TINTIN SUNGAI KEMUNJAU	RUMBIH - NANGA NUAR	0° 12' 45,659" N	111° 52' 58,105" E
4	NANGA SUNGAI KEMUNJAU	RUMBIH - NANGA NUAR	0° 13' 13,476" N	111° 53' 20,400" E
5	NANGA SUNGAI KERESIT	RUMBIH - NANGA NUAR	0° 14' 4,164" N	111° 53' 54,276" E
6	PANCUR	RUMBIH - NANGA NUAR - BONGKONG	0° 14' 32,312" N	111° 53' 59,849" E
7	MERAMUT	RUMBIH - BONGKONG	0° 14' 32,294" N	111° 54' 37,404" E
8	TEMBAWANG DEMANG	RUMBIH - BONGKONG	0° 14' 7,512" N	111° 56' 9,604" E
9	TEMBAWANG TAMAT	RUMBIH - BONGKONG	0° 15' 26,701" N	111° 56' 30,156" E
10	SUNGAI BLENGKAPONG	RUMBIH - BONGKONG	0° 15' 27,799" N	111° 56' 32,557" E
11	ULU LENGANG DAUR	RUMBIH - BONGKONG - SEBERU	0° 16' 9,750" N	111° 56' 34,894" E
12	JALAN PUNJUNG MENTARAK	RUMBIH - SEBERU	0° 16' 4,195" N	111° 56' 49,834" E
13	JALAN PUNJUNG TELUK BANGGAU	RUMBIH - SEBERU	0° 15' 51,206" N	111° 57' 32,857" E
14	JALAN PUNJUNG PENGKAL SAUK	RUMBIH - SEBERU	0° 15' 48,606" N	111° 58' 27,084" E
15	BATU PETAPA	RUMBIH - SEBERU - NANGA DANGKAN	0° 15' 29,297" N	111° 59' 4,517" E
16	TANGGAK RAJA MENGKUH	RUMBIH - NANGA DANGKAN - DANGKAN KOTA	0° 15' 30,625" N	111° 58' 44,180" E
17	LEBAK TAMBIN	RUMBIH - DANGKAN KOTA	0° 15' 29,948" N	111° 58' 40,454" E

1	2	3	4	5
18	TUGU BATAS TEMBAWANG PANGGUNG	RUMBIH - DANGKAN KOTA	0° 14' 33,137" N	111° 58' 42,928" E
19	TEMBAWANG DEMANG/ LENGGANG SAMAK	RUMBIH - DANGKAN KOTA	0° 11' 31,787" N	111° 59' 0,758" E
20	TINTIN BUMBUN	RUMBIH - DANGKAN KOTA - KABUPATEN SINTANG	0° 9' 54,241" N	111° 58' 23,959" E
21	TK 03	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 9' 46,049" N	111° 58' 7,534" E
22	PBU-074	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 0,878" N	111° 56' 52,893" E
23	PBU-075	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 20,321" N	111° 56' 30,153" E
24	PBU-073	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 33,218" N	111° 56' 5,052" E
25	PBU-072	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 56,473" N	111° 55' 29,308" E
26	PBU-076	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 49,407" N	111° 55' 2,652" E
27	PBU-071	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 37,392" N	111° 54' 27,521" E
28	PBU-070	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 32,248" N	111° 53' 46,956" E
29	PBU-069	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 42,737" N	111° 53' 5,032" E
30	PBU-068	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 49,121" N	111° 52' 33,751" E
31	PBU-067	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 10' 59,153" N	111° 52' 1,370" E
32	PBU-066	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 11' 22,277" N	111° 51' 32,322" E
33	PBU-077	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 11' 46,019" N	111° 51' 24,365" E
34	PBU-065	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 12' 6,113" N	111° 51' 16,990" E
35	PBU-064	RUMBIH - KABUPATEN SINTANG	0° 12' 37,900" N	111° 51' 1,432" E

BUPATI KAPUAS HULU, A

FRANSISKUS DIAAN